



Munich Personal RePEc Archive

Calculation Model of Agricultural Zakat and Economic Calculation of Zakat in Cileunyi Sub-District of Bandung Regency

Muhammad, Tsani Abdulhakim and Dhifa, Syahida
Alamsyah

Faculty of Science and Technology of UIN Bandung

2018

Online at <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/87474/>
MPRA Paper No. 87474, posted 20 Jun 2018 12:12 UTC

Model Perhitungan Zakat Pertanian Dan Perhitungan Ekonomik Zakat di Kecamatan
Cileunyi Kabupaten Bandung

Muhammad Tsani Abdulhakim dan Dhifa Syahida Alamsyah

Jurusan Agroteknologi, Fakultas Sains dan Teknologi,

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

Bandung

1177060024@student.uinsgd.ac.id

Abstrak

Pertanian adalah lahan usaha yang direkomendasi oleh Rasulullah SAW. karena pentingnya faktor produksi dan sektor penghasil makanan dan kekayaan yang primer. Tanpa adanya orang yang mau bertani, mungkin tidak ada kelanjutan kehidupan manusia ini. Tidak ada kekayaan yang lebih penting dari pada kekayaan yang bisa memungkinkan berlanjutnya kehidupan (mahluk hidup perlu makan, jika asupan makanan sudah terhenti, itulah awal dari berakhirnya kehidupan atau maut). Zakat merupakan salah satu pilar pembentuk agama. Zakat dibedakan menjadi zakat Nafs (fitrah) dan zakat Maal (harta). Hasil pertanian merupakan maal yang wajib dikeluarkan zakatnya yang biasa disebut dengan zakat pertanian. Jurnal ini bertujuan mempelajari lebih dalam tentang zakat pertanian tanaman padi di Kecamatan Cileunyi Bandung Timur. Jurnal ini merupakan study lapangan berupa kualitatif deskriptif-induktif. Data primer diperoleh melalui wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui kajian literatur. Zakat hasil pertanian perhitungannya harus dikuasai dengan oleh setiap muslim.

Kata kunci : zakat, pertanian, akuntansi, haul, nishab.

Calculation Model of Agricultural Zakat and Economic Calculation of Zakat in Cileunyi Sub-District of Bandung Regency

Abstract

Agriculture is the business field recommended by Rasulullah SAW. because of the importance of production factors and the primary food and wealth producing sectors. Without the people who want to farm, there may be no continuation of this human life. No wealth or economy is more important than wealth that can allow the continuation of life (living things need to eat, if food intake has stopped, that is the beginning of the end of life or death). Zakat is one of the pillars of religion. Zakat is differentiated into Zakat Nafs (fitrah) and zakat Maal (treasure). Agricultural produce is a mandatory maal issued zakatnya commonly called zakat agriculture. This journal aims to learn more about the zakat of rice farming in Cileunyi Sub-district, East Bandung. This journal is a field study of qualitative descriptive-inductive. Primary data obtained through interviews while secondary data obtained through literature review. Zakat of agricultural crop calculations should be mastered by every Muslim.

Keywords: agriculture, accounting, haul, nishab, zakat.

Pendahuluan

Dalam Al-qur'an ditegaskan bahwa dalam harta seseorang ada hak orang lain yaitu hak peminta dan hak orang yang tidak mendapat bagian dari *Baitul Maal (al-mahrûm)*, atau orang miskin namun tidak pernah memintaminta. Dengan ini, kewajiban zakat adalah tanggung jawab orang yang mampu (nishab) bahkan jika enggan boleh diperangi seperti yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar ash-Shiddîq. Sementara kaum lemah mendapat hak dari zakat tersebut seperti sabda Rasulullah berikut ini ketika mengutus Mu'âdz Ibn Jabal ke Yaman:

“...Sampaikanlah bahwa Allah Ta'ala telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka, yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka.” [HR. Al-Bukhâri].

Zakat bukan hanya ibadah yang dilakukan hanya untuk penghubung kepada Allah SWT, zakat juga merupakan penghubung antara sesama manusia. Perintah untuk

menjalankan zakat ini terdapat dalam Al Quran surat At Taubah ayat 103 *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Usaha menghasilkan harta yang pertama di muka bumi ini mungkin adalah dari upaya pertanian. Awalnya manusia hanya melakukan ekstraktif artinya memungut buah buahan atau umbi umbian di alam/hutan untuk kebutuhan hidupnya (makan). Ketika orang ingin mendapatkan lebih banyak makanan itu maka mulailah bertani dengan menanam bahan tanaman yang ditemukan di alam. Pertanian tradisional hanya menanam kebutuhan pokok makanan saja. Tetapi kemudian berkembang dengan menanam tanaman pelengkap atau memproses kebutuhan sekunder lainnya seperti upaya perlintan dengan biologis seperti yang dipaparkan oleh Mohamad Agus Salim (2015) dalam paper berjudul Pengaruh Antraknosa (*Colletotricum capsici* dan *C. Acutatum*) Terhadap Respons Ketahanan Delapan Belas Genotipe Buah Cabai Merah (*Capsicum annun L.*).

Proses petanian yang lebih lanjut adalah upaya processing hasil seperti Mohamad Agus Salim (2013) jelaskan dalam paper The time variation of *Saccharomyces cerevisiae* inoculation in simultaneous saccharification and fermentation of cocoa (*Theobroma cacao L.*) pod for bioethanol pro. Lebih jauh lagi bidang pertanian berupaya dalam pengadaan energi. Banyak penelitian tentang energi terbarukan dalam pertanian seperti Mohamad Agus Salim (2012) meneliti Biomass and lipid content of heterotrophic *Spirogyra* sp by using cassava starch hydrolysate. Dan Mohamad Agus Salim (2015) meneliti Penggunaan Limbah Cair Tahu untuk Meningkatkan Pertumbuhan dan Produksi Biodiesel dari Mikroalga *Scenedesmus* sp. Kemudian Mohamad Agus Salim, Yeni Yuniarti, Opik Taufikurohman (2013) meneliti Production of Biodiesel and Growth of *Staurastrum* sp. in Response to CO₂ Induction. Dan The Effect of pH on simultaneous saccharification and fermentation process of water hyacinth (*Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms.) using *Trichoderma harzianum* (Mohamad Agus Salim, 2013). Subandi (2011) dalam Notes on Islamic Natural Based and Agricultural Economy menyebutkan produksi alam sumber daya alam sangat menjanjikan kehidupan yang sejahtera asal dikelola dengan benar. Selanjutnya Subandi (2012) dalam Developing Islamic Economic Production menyebutkan upaya produksi harus disesuaikan dengan potensi lahan atau alam dan upaya pertanian merupakan penentu kesejahteraan dan keamanan hidup. Subandi and Abdelwahab M. Mahmoud

(2014) dalam *Science As A Subject of Learning in Islamic University* menyebutkan faktor lingkungan dan air serta atmosfer vital dalam pertumbuhan vegetasi.

Subandi (2007) dalam *Scholars in The Islamic Golden Ages in Revealing Scientific Information in the Qur'an* memaparkan perkembangan sains dan teknologi telah dikembangkan pada masa abad pertengahan dengan baik oleh muslim.

Dunia pertanian pada saat ini memang kurang menguntungkan di negara kita tetapi di negara lain sangatlah baik sehingga Indonesia sering harus mendatangkan hasil pertanian dari negara lain (impor). Meskipun demikian perhitungan zakat pertanian harus dikuasai oleh muslim dengan baik.

Tinjauan Pustaka

Pengertian zakat pertanian dan dasarnya

Zakat pertanian merupakan zakat dari hasil bumi yang harus dikeluarkan. Zakat hasil pertanian merupakan zakat yang berbeda dengan beberapa kategori zakat harta lainnya, di antaranya: zakatnya dikeluarkan langsung ketika panen dan nishâb-nya relatif lebih kecil dari pada zakat harta lainnya namun kadar pengeluarannya lebih besar. Dengan model perhitungan ini, zakat pertanian merupakan zakat yang paling mudah dan cepat untuk ditunaikan.

Menurut pemerintahan kab. Bandung, Kecamatan Cileunyi kab. Bandung mempunyai

jumlah luas lahan pertanian sebesar 1,130 hektar. Dengan luas lahan sebesar ini maka jumlah zakat yang diterimapun akan besar. Namun tidak semua jenis tanaman bisa di zakatkan. Zakat pertanian adalah salah satu jenis zakat yang memiliki tuntunan langsung dari Alquran dan Hadis Rasulullah yaitu dalam Surah al-An'âm ayat 141. Al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya menyebutkan sebagian besar Para Ulama menafsirkan lafal “حَقَّةٌ” dalam ayat tersebut adalah zakâh al-mafrûdhah yaitu hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakat. Seluruh Ulama sepakat bahwasanya terdapat kewajiban zakat dari tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menggambarkan jenis tumbuhan dan biji-bijian apa saja yang diwajibkan untuk ditunaikan zakat atasnya. Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan corak pemikiran mereka dalam mengambil, menghukum dan cara meng-istinbât hukum.

Imam Yusuf Al-Qaradhâwi menyebutkan ada empat pendapat tentang jenis-jenis hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakat yang ada pada tabel 1 :

Tabel 1
Jenis-jenis Tanaman yang Diwajibkan Zakat Menurut Para Ulama

Pendapat Ulama	Jenis Tanaman	Keterangan
Mazhab Ibn Umar dan kebanyakan para Ulama Salaf	Hanya Diwajibkan Pada empat jenis tanaman	Dari jenis biji-bijian diwajibkan pada gandum, <i>syâ'ir</i> , dari buah-buahan pada kurma kering dan anggur kering.
Pendapat Ulama Malikiyah dan Syafiiyah	Pada tanaman yang bisa disimpan dan merupakan makanan pokok	Seperti gandum, padi, jagung, kurma dan apapun yang menjadi makanan pokok daerah setempat.
Pendapat Ulama Hanabilah	Pada tanaman yang kering, bisa ditimbang dan ditakar juga tahan lama	Tidak diwajibkan pada sayur-sayuran dan buah-buahan yang cair.
Pendapat Ulama Hanafiyah	Semua jenis tanaman yang diniatkan untuk diambil hasilnya	Semua jenis tanaman yang diniatkan untyuk diambil hasilnya.

Dari empat pendapat diatas, masing-masing mempunyai dalil sendiri yang menguatkan pendapatnya dan sekiranya setiap pendapat itu mempunyai kebenaran, namun melihat situasi dan kondisi juga mempertimbangkan mashlahah, saat ini kewajiban tersebut harus ditinjau kembali. Tinjauan tersebut harus memperhatikan keadilan bagi pihak muzakkî juga pihak mustahiqq zakat. Dari keseluruhan pendapat ini, pendapat pribadi Ibnu ‘Arabi (w. 543 H) dari Malikiyah mengambil pendapat yang keempat yaitu pendapat Abû Hanîfah, juga banyak Ulama kontemporer seperti Imam Yûsuf al-Qaradhâwi. Pendapat ini juga dikuatkan oleh lembaga-lembaga fikih dan muktamar-muktamar zakah internasional. Pendapat ini sejalan dengan tujuan Syâri‘ dalam mensyariatkan zakat. Tidaklah mungkin Syâri‘ mensyariatkan zakat dalam harta tertentu namun meniadakan pada harta yang lain. Pendapat ini juga sejalan dengan keumuman dalil-dalil baik dari Alquran maupun Hadis.

Haul Dalam Zakat Pertanian

Haul dalam Zakat Pertanian bermaksud harta wajib zakat yang telah sampai nishâb ditunggu berjalan selama setahun baru ditunaikan zakatnya. Dalam zakat, haul merupakan syarat wajib zakat pada hewan, emas dan perak, perdagangan dan uang. Konsep haul akan memastikan sebuah aset zakat berkembang (produktif atau namâ') atau tetap bertahan tanpa berkurang untuk kebutuhan pokok hingga akhir tahun. Dalam zakat pertanian tidak berlaku haul, karena namâ' pada zakat pertanian adalah ketika panen. Maka zakat pertanian dikeluarkan setiap kali selesai panen tanpa menunggu berjalan setahun seperti zakat harta lainnya berdasarkan firman Allah ta'âlâ pada Surah Al-An'âm ayat 141. Ibn 'Abbâs berpendapat bahwasanya lafal "حصاده يوم" dalam ayat tersebut diperuntukkan untuk zakat al-mafrûdhah (zakat wajib) pada saat dipetik hasilnya, serta ditakar atau ditimbang. Menurut Mazhab Malikiyah, dalam kitab Mawâhib al-Jalîl dijelaskan apabila suatu tanaman ditanam sebelum panen tanaman sebelumnya maka pengeluaran zakat kedua hasil tanaman tersebut secara bersamaan. Menurut Imam Syâfi'i, pohon kurma yang berbuah dan dipanen secara berkelanjutan atau bukan satu tahap namun digabungkan hasil panennya, apabila mencapai nishâb maka dikeluarkan zakat. Begitu juga dengan Hanabilah, zakat dari tanaman yang sejenis dan mendekati waktu panennya dikumpulkan dalam setahun, baru selanjutnya dikeluarkan zakat dari akumulasinya. Imam Haramain al-Juwaini (w. 478 H) dari Syafiiyah mengatakan bahwa Para Ulama sepakat, jika satu pohon kurma yang sudah selesai dipanen, kemudian berbuah kembali dari pohon yang sama atau dari pohon yang berbeda, maka tidak digabung panen pertama dan kedua meski masih dalam satu tahun. Yang terjadi perbedaan pendapat adalah tanaman jagung atau yang serupa cara penanamannya, jika ditanami dan dipanen lebih dari sekali dalam setahun. Dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat hingga lima pendapat dalam Syafiiyah, ada pendapat yang menggabungkan, namun ada juga yang mengatakan tidak digabungkan.

Model Perhitungan Nishâb Zakat Pertanian

Nishâb adalah batas jumlah minimal sebuah harta zakat sehingga jatuh kewajiban zakat atas harta tersebut. Nishâb zakat dihitung dari

hasil panen yang sudah dikeringkan dan dibersihkan dari kulit-kulitnya atau senilai dengannya. Tanaman seperti padi yang disimpan tanpa dipisahkan dari kulitnya boleh ditunaikan zakat dengan padi dan dihitung senilai nishâb beras atau dua kali lipat timbangan beras. Sesuai dengan Nash, Jumhur Fukaha menetapkan nishâb zakat pertanian adalah 5 ausuq. Jumlah yang harus dikeluarkan untuk padi pada tabel 2 :

Tabel 2
Perbedaan Pendapat Dalam Konversi 5 *Ausuq*

Pendapat-pendapat	Konversi Untuk Beras	Konversi untuk Padi
Jumhur Ulama ³⁰	610 kg	-
Abû Hanifah ³¹	875 kg	-
Imam Al-Qaradhâwi ³²	653 kg (lama), 647 kg (revisi)	-
BAZNAS ³³	653 kg	-
KHES ³⁴	815 kg	1.481 kg
Kemenag RI ³⁵	750 kg	1.350 kg
Qanun Aceh no. 10 tahun 2007	-	1.200 kg

Kadar zakat pertanian yang harus dikeluarkan telah dijelaskan dalam Hadis Abdullah bin Umar dari Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Ra.: “(Lahan pertanian) yang diberi minum oleh langit (hujan) dan mata air ataupun tanah yang subur, maka (zakatnya) sepersepuluh. (Lahan pertanian) yang diberi minum oleh unta pengangkut air, maka (zakatnya) seperdua puluh.”. Jika perolehan air melalui hujan atau salju, sungai, pengairan yang mengairi lahan dan tidak memerlukan alat untuk mengairinya dan lahan subur yang tidak memerlukan pengairan atau penyiraman, kadar pengeluaran zakat sebesar 10%. Sedangkan jika menggunakan hewan pengangkut air atau ada beban dan biaya, maka kadar zakatnya adalah 5%. Apabila sesekali memakai tadah hujan dan pengairan sungai juga sesekali membutuhkan usaha dan alat, maka dikeluarkan 7,5% jika seimbang. Apabila tidak, maka dikeluarkan kadar mana yang lebih besar digunakan. Apabila tidak diketahui apakah seimbang atau mana yang lebih besar maka kadar yang dipakai adalah 10% untuk kehati-hatian. Di Indonesia. Kemenag RI mengeluarkan model perhitungan zakat pertanian dengan mewajibkan zakat pada semua jenis tanaman namun bukan keseluruhannya dimasukkan dalam

kategori zakat pertanian. Lebih mudahnya, model tersebut bisa dilihat dalam tabel 3 :

Tabel 3
Model Perhitungan *Nishâb* dan Kadar Zakat Dari Pertanian dan Perkebunan Menurut Kemenag RI

No	Jenis Harta	Nisab	Kadar Zakat	Keterangan
1	Padi, jagung dan sagu serta jenis tanaman lain yang dianggap makanan pokok	1.350 kg gabah atau 750 kg beras atau yang setara	5%	Jika dianggap makanan pokok dan menggunakan pengairan yang membutuhkan tenaga dan biaya
			10%	Jika dianggap makanan pokok dan menggunakan pengairan yang tidak membutuhkan tenaga dan biaya
			2,5%	Jika dianggap barang dagangan dan bukan makanan pokok warga setempat
2	Semua hasil bumi seperti biji-bijian, rempah-rempah, umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias, rumput yang dibudidayakan dan sebagainya	Setara 85 gram emas	2,5%	Dikategorikan dalam zakat perdagangan karena sengaja diproduksi untuk diperdagangkan bukan tujuan untuk dimakan sebagai makanan pokok

Menurut peneliti, model dari Kemenag ini sangat sarat dengan mashlahah baik muzakkî maupun mustahiqq zakat. Model ini juga berusaha mempersatukan perbedaan-perbedaan dari pendapat Ulama berdasarkan dalil-dalil yang mereka kemukakan. Bisa dilihat dari tabel diatas, mengambil pendapat Syafiiyah untuk kewajiban zakat dari jenis tanaman makanan pokok, namun juga mengambil pendapat Hanabilah juga Hanafiyah untuk kewajiban zakat pada semua jenis tanaman namun dikategorikan dalam zakat perdagangan. Dengan demikian tidak terjadi pengabaian dalam menentukan kewajiban zakat sehingga menguntungkan atau memperhatikan mashlahah mustahiqq zakat. juga tidak ada pemberatan bagi muzakkî dalam pengeluaran zakat dari usaha yang dilakukan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah wawancara dan studi pustaka. Wawancara dengan Tokoh agama Walid lazuardi dan seorang petani Ahmad Muafid. Selain wawancara, tulisan ini ditunjang dengan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan pengalaman Ahmad Muafid mengira untuk mencapai satu nishâb zakat padi memerlukan lahan sekitar 2.400 m². Untuk operasional dari awal cocok tanam hingga panen memerlukan biaya sekitar 1.725.000,00.66 Jika satu nishâb adalah ±1.260 kg padi, maka penghasilan sebesar Rp 6.300.000,00.

(Rp 5.000,00/kg) dikatakan telah mencapai nishâb. Sisa penghasilan setelah dikurangi biaya produksi juga pengeluaran zakat (10%) adalah Rp 3.945.000,00. Hasil akhir tersebut belum dikurangi lagi dengan kebutuhan sehari-hari juga hutang apabila ada. Penghasilan yang tersisa tersebut sebagai pegangan dan biaya hidup hingga panen selanjutnya (4-6 bulan). Pengaruhnya dalam perekonomian tidak terlalu terlihat karena masyarakat memilih mengeluarkan zakat fitrah atau zakat mal selain pertanian dikarenakan waktu pengeluaran zakatnya yang dipengaruhi waktu panen.

Kesimpulan

Pertanian adalah lahan usaha yang direkomendasi oleh Rasulullah SAW. karena pentingnya faktor produksi dan sektor penghasil makanan dan kekayaan yang primer. Tanpa adanya orang yang mau bertani, mungkin tidak ada kelanjutan kehidupan manusia ini. Dalam hal ini, zakat pertanian perlu lebih diedukasikan lebih dalam lagi kepada masyarakat tentang adanya zakat pertanian yang dapat memberikan pilihan dalam menunaikan ibadah zakat serta pengkajian lebih dalam lagi tentang zakat pertanian agar memberikan informasi yang mudah dimengerti oleh masyarakat umum.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kami sampaikan kepada dosen pembimbing yaitu Prof. Dr. M Subandi yang telah memberikan bimbingan dan bahan bacaan sehingga memudahkan kami dalam menyusun laporan ini.

Daftar Pustaka

Al-Qurthubi. Al-Jâmi‘ li Ahkâm al-Qurân, ed. Ahmad Bazdûni, Ibrâhîm Athfîs. Cet. 2, Kairo: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1964.

Al-Qaradhâwi, Yûsuf. Fiqh az-Zakâh. cet. 25, Kairo: Maktabah Wahbah, 2006.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat. Buku Saku Menghitung Zakat. t.t.p.: t.p., 2013.

Q.S Al-an'am ayat 141

Al-Mâwardi. Al-Hâwî al-Kabîr fî Fiqh Mazhab al-Imâm asy-Syâfi'î wa huwa Syarh Mukhtashar al-Muzaniy. ed. Syaikh Ali Muhammad Mi'wadh, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.

Al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al-Ja'fi. SHahîh al-Bukhârî (Al-Jâmi' ash-SHahîh al-Mukhtashar min Umûr Rasûlillâh SHallallâh 'Alaihi wa Sallam wa Sunanih wa Ayyâmih). ed. Muhammad Zuhair Ibn Nâshir, t.t.p., Dâr Tûq an-Najâh, 1422 M.

Hanapi, Mohd Shukri. "Paddi Zakat Accounting and Its Relationship with the Social Wellbeing of Farmers: A Case Study in Perlis". Sains Humanika 4:2 (2015).

Language. Vol XIV/No.2/November 2007, Faculty of Adab and Humanity . State Islamic University of Bandung.

Mohamad Agus Salim (2012). Biomass and lipid content of heterotrophic *Spirogyra* sp by using cassava starch hydrolysate. Jurnal Int. J. Eng. Res. Dev. 6 (6) : 21-26.

Mohamad Agus Salim (2015). Penggunaan Limbah Cair Tahu untuk Meningkatkan Pertumbuhan dan Produksi Biodisel dari Mikroalga *Scenedesmus* sp. JURNAL ISTEK, 7(1): 2015

Mohamad Agus Salim, Yeni Yuniarti, Opik Taufikurohman (2013). Production of Biodiesel and Growth of *Staurastrum* sp. in Response to CO₂ Induction. Asian Journal of Agriculture and Rural Development, 3 (2):67-73.

Mohamad Agus Salim (2013). The Effect of pH on simultaneous saccharification and fermentation process of water hyacinth (*Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms.) using *Trichoderma harzianum* an... Jurnal Int. J. Eng. Res. Dev. 6(8):53-57.

Mohamad Agus Salim (2015). Pengaruh Antraknosa (*Colletotricum capsici* dan *C. Acutatum*) Terhadap Respons Ketahanan Delapan Belas Genotipe Buah Cabai Merah (*Capsicum annun* L.). Jurnal Istek. 6 (1-2):

Mohamad Agus Salim (2013). The time variation of *Saccharomyces cerevisiae* inoculation in simultaneous saccharification and fermentation of cocoa

(Theobroma cacao L.) pod for bioethanol pro. *Journal of Asian Scientific Research*, 3 (3) :268-273.

Subandi, M., (2011). Notes on Islamic Natural Based and Agricultural Economy. *Jurnal Istek*. V(1-2): 1-18.

Subandi, M. (2012). Developing Islamic Economic Production. *Sci., Tech. and Dev.*, 31 (4): 348-358.

Subandi, M . and Abdelwahab M. Mahmoud. 2014. Science As A Subject of Learning in Islamic University. *Jurnal Pendidikan Islam*. . Vol. 1, No. 2, December 2014 M/1436 H.

Subandi, M (2007). Scholars in The Islamic Golden Ages in Revealing Scientific Information in the Qur'an. *Dialektika Budaya Journal of Islamic Culture, History and*

Wawancara dengan Ahmad muafid, Petani kecamatan Cileunyi

Wawancara dengan Walid lazuardi, Tokoh agama kecamatan Cileunyi

<http://pusat.baznas.go.id/>.